

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di pasar modal, nilai perusahaan kerap dijadikan investor sebagai rujukan untuk menilai kondisi sekaligus prospek suatu perusahaan ke depan, yang umumnya terlihat dari pergerakan harga sahamnya. Aspek ini penting karena kenaikan nilai perusahaan menandakan meningkatnya kesejahteraan pemilik dan pemegang saham, serta menguatnya keyakinan investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan di masa yang akan datang (Kurniawan & Ardiansyah, 2020). Tobin's Q dinilai lebih komprehensif karena memadukan nilai pasar ekuitas dan liabilitas perusahaan sehingga mampu menggambarkan aspek fundamental perusahaan sekaligus pandangan pasar terhadapnya (Ana & Wibowo, 2025). Meskipun demikian, nilai perusahaan pada sektor manufaktur tidak selalu berada pada level yang tinggi. Oktary (2025), yang menganalisis perusahaan tekstil di BEI periode 2020–2024 dengan Tobin's Q, mendapati bahwa sejumlah perusahaan memiliki nilai Q di bawah satu atau berada dalam kondisi *undervalued*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penilaian pasar terhadap perusahaan manufaktur beragam antarperusahaan sehingga faktor-faktor pembentuk nilai perusahaan perlu dikaji lebih lanjut.

Peningkatan nilai perusahaan termasuk sasaran utama yang ingin dicapai pihak manajemen karena mencerminkan bertambahnya kesejahteraan pemilik dan

pemegang saham. Perusahaan tidak cukup hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga harus menjaga dan meningkatkan nilainya secara berkelanjutan dalam jangka panjang (Kurniasih & Ruzikna, 2017).

Secara teoritis, nilai perusahaan dapat diukur melalui beberapa proksi, seperti *Price to Book Value* (PBV) dan Tobin's Q. PBV membandingkan nilai pasar saham dengan nilai buku ekuitas perusahaan, sedangkan Tobin's Q membandingkan nilai pasar perusahaan dengan nilai aset yang dimilikinya. Semakin besar nilai PBV, semakin tinggi pula penilaian pasar terhadap perusahaan dibandingkan nilai bukunya, dan kondisi ini dapat menggambarkan kepercayaan pasar terhadap kinerja serta prospek perusahaan ke depan. Sebaliknya, PBV di bawah satu mengindikasikan bahwa nilai pasar perusahaan lebih rendah daripada nilai bukunya, sehingga perusahaan dapat dikatakan berada dalam kondisi *undervalued* (Kurniasih & Ruzikna, 2017).

Nilai perusahaan pada prinsipnya dipandang bergerak searah dengan harga saham karena keduanya sama-sama mencerminkan penilaian pasar. Akan tetapi, bukti empiris menunjukkan bahwa keselarasan tersebut tidak selalu terjadi. Nisrina & Hartono, (2025), dengan merujuk pada data *IDX Statistics*, menunjukkan bahwa dari 11 sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019–2023, sektor industri mengalami penurunan rata-rata PBV yang konsisten setiap tahunnya, dengan penurunan sebesar 3,63% pada tahun 2020. Di sisi lain, rata-rata harga saham sektor tersebut justru meningkat pada tahun 2021 hingga 2022 ketika rata-rata PBV menurun. Kondisi ini tidak sejalan dengan pandangan bahwa nilai perusahaan bergerak searah dengan harga saham, sehingga mengindikasikan bahwa

nilai perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar pergerakan harga saham. Pada sektor manufaktur, Hidayati & Meidiaswati, (2024) juga mencatat bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri manufaktur berfluktuasi selama periode 2018–2022 dan sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa penilaian pasar terhadap perusahaan manufaktur tidak bersifat stabil, sehingga faktor-faktor yang membentuk nilai perusahaan pada sektor ini perlu dikaji lebih lanjut.

Dampak fluktuasi kondisi makroekonomi terhadap valuasi pasar juga didukung oleh berbagai penelitian terdahulu. Dewantara & Fazaalloh, (2024) serta Lado & Anggraini, (2025) menemukan bahwa pergerakan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur. PDB yang bertumbuh mencerminkan ekspansi ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, karena PDB merupakan faktor eksternal sistematis yang berada di luar kendali manajemen, perusahaan berfokus pada mengelola kebijakan internalnya secara lebih optimal. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis operasional seperti tata kelola transaksi pihak berelasi (*transfer pricing*), manajemen beban perpajakan (*tax avoidance*), dan efisiensi investasi aset produksi (*capital intensity*) menjadi faktor internal yang relevan untuk diuji bagi perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai perusahaannya di tengah ketidakpastian makroekonomi.

Nilai perusahaan pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja internal perusahaan, tetapi juga oleh kondisi ekonomi dan perkembangan industri tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan manufaktur sebagai salah satu sektor

penting dalam perekonomian Indonesia menghadapi berbagai kondisi yang dapat memengaruhi kinerja dan prospek usahanya. Perubahan tingkat aktivitas produksi, permintaan pasar, biaya operasional, serta kondisi perekonomian secara keseluruhan dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan laba. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membentuk persepsi investor terhadap prospek perusahaan yang tercermin dalam keputusan investasi dan pergerakan harga saham. Oleh karena itu, perkembangan kinerja sektor manufaktur menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam melihat perubahan nilai perusahaan (Ignatia & Setijaningsih, 2024).

Fenomena yang menunjukkan pentingnya menilai nilai perusahaan di sektor manufaktur adalah fluktuasi kinerja industri manufaktur Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada Juli 2025, Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur Indonesia tercatat di angka 49,2, masih di bawah ambang batas ekspansi 50 (Anggoro, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas sektor manufaktur masih mengalami kontraksi, dan telah berlanjut selama empat bulan berturut-turut sejak April 2025. Perlambatan aktivitas industri ini berpotensi memengaruhi ekspektasi investor terkait kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas. Pada akhirnya, perubahan persepsi investor terhadap prospek perusahaan dapat tercermin dalam pergerakan harga saham dan memengaruhi nilai perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi valuasi pasar, sehingga faktor internal perusahaan, termasuk kebijakan *transfer*

pricing, *tax avoidance*, dan *capital intensity*, relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan nilai perusahaan.

Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2024, kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tercatat sebesar 18,98%, meningkat dibandingkan dengan kontribusi sebesar 18,34% pada tahun 2022 dan 18,67% pada tahun 2023 (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2025). Selain berkontribusi terhadap perekonomian nasional, industri pengolahan nonmigas juga memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan internasional. Hingga September 2024, nilai ekspor industri pengolahan nonmigas mencapai US\$142,24 miliar atau sekitar 73,76% dari total ekspor nasional (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2024).

Besarnya skala kegiatan usaha dan keterlibatan sektor manufaktur dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional menjadikan sektor ini relevan untuk dikaji, terutama karena perusahaan manufaktur memiliki karakteristik operasional yang kompleks, kebutuhan investasi aset tetap yang relatif besar, serta kemungkinan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, termasuk dalam kelompok usaha multinasional (Aljundi & Purwatiningsih, 2025). Kondisi tersebut membuat berbagai keputusan perusahaan terkait pengelolaan aset, transaksi dengan pihak berelasi, dan kebijakan perpajakan menjadi aspek yang menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan nilai perusahaan.

Sektor industri manufaktur sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara karena kontribusinya terhadap tujuan pembangunan ekonomi

nasional, khususnya pada pembentukan PDB yang besar dan kemampuannya dalam meningkatkan nilai tambah yang tinggi (Harahap et al., 2023). Sektor ini pada umumnya memiliki tingkat *capital intensity* yang tinggi, yaitu proporsi investasi pada aset tetap seperti mesin, peralatan, dan fasilitas produksi dibandingkan dengan total aset yang dimiliki (Azzahra et al., 2026). Tingginya kebutuhan terhadap aset tetap tersebut menjadikan keputusan investasi sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi kinerja serta prospek perusahaan di masa mendatang. Selain itu, perusahaan manufaktur umumnya menjalankan kegiatan usaha dalam skala yang luas dan menjalin hubungan bisnis dengan berbagai pihak, termasuk entitas yang berada dalam satu kelompok usaha. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya transaksi dengan pihak berelasi yang kemudian dapat berkaitan dengan penerapan kebijakan *transfer pricing*.

Transfer pricing dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi dalam penghindaran pajak, salah satunya melalui pengalihan laba kepada entitas dalam satu kelompok usaha yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga beban pajak yang ditanggung kelompok usaha dapat diminimalkan. Untuk mengantisipasi praktik penetapan harga transfer yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran, pemerintah Indonesia terus memperbarui ketentuan mengenai *transfer pricing* (Ariski & Isroah, 2025).

Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, ketentuan terkait telah diatur melalui beberapa peraturan, di antaranya PMK Nomor 213/PMK.03/2016

mengenai dokumentasi *transfer pricing*, PMK Nomor 49/PMK.03/2019 mengenai prosedur persetujuan bersama, dan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 mengenai kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*). PMK Nomor 172 Tahun 2023 ditetapkan dan mulai berlaku pada 29 Desember 2023 sebagai bentuk kodifikasi ketentuan-ketentuan tersebut. Peraturan ini mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, termasuk penentuan harga transfer yang wajar dan dokumentasi yang perlu dipenuhi oleh wajib pajak. Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan pengaturan *transfer pricing* di Indonesia dan berlaku untuk tahun pajak 2024 dan tahun pajak berikutnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Fenomena *transfer pricing* di Indonesia menunjukkan bahwa praktik transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa masih menjadi perhatian serius dalam pengawasan perpajakan. Hal tersebut terlihat dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023 yang mencantumkan *transfer pricing* sebagai salah satu tema dalam pemilihan objek pemeriksaan pajak, selain Wajib Pajak Grup dan Wajib Pajak pada sektor sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan antarentitas yang memiliki hubungan istimewa menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dari otoritas pajak karena berpotensi memengaruhi penghasilan kena pajak dan penerimaan negara. Kondisi tersebut semakin memperkuat relevansi *transfer pricing* untuk dikaji, khususnya pada perusahaan manufaktur yang memiliki aktivitas operasional dan transaksi dengan pihak berelasi.

Wulandari et al. (2022), yang meneliti perusahaan manufaktur di BEI periode 2018–2021 dengan piutang pihak berelasi sebagai proksi dan Tobin's Q sebagai ukuran nilai perusahaan, menemukan bahwa arah pengaruh transaksi berelasi berubah menurut periode. Pengaruhnya negatif pada 2018–2019, tetapi positif pada 2020–2021 dan pada keseluruhan periode pengamatan. Perbedaan tersebut ditafsirkan sebagai perbedaan motif transaksi, yaitu oportunistik pada periode sebelum pandemi dan efisiensi pada masa pandemi.

Penelitian mengenai *transfer pricing* selama ini telah banyak mengkaji keterkaitannya dengan nilai perusahaan, namun hasil penelitian yang diperoleh masih menunjukkan adanya perbedaan. Rohi Mone et al., (2020) menemukan bahwa besaran transaksi pihak berelasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, yang mengindikasikan bahwa investor menilai transaksi tersebut sebagai indikasi risiko tata kelola dan potensi ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali. Berbeda dengan itu, Maryanti & Magfiroh, (2024) justru menemukan bahwa *related party transaction* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena investor dinilai tidak terlalu memperhatikan transaksi tersebut dalam pengambilan keputusan investasi. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *transfer pricing* dan nilai perusahaan masih belum menunjukkan hasil yang konsisten. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penelitian ini menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan periode pengamatan yang lebih mutakhir, yaitu tahun 2022–2025.

Selain *transfer pricing*, isu terkait praktik perpajakan perusahaan juga menjadi perhatian dalam kebijakan perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (2024), dengan mengutip laporan *Tax Justice Network* pada tahun 2023, menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak sebesar US\$2.736,5 juta atau sekitar Rp44 triliun akibat pengemplangan pajak oleh perusahaan, serta mengalami kerugian sebesar US\$69,8 juta atau sekitar Rp1 triliun akibat pelarian aset ke luar negeri. Besarnya potensi kehilangan penerimaan tersebut menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan sistem perpajakan dan pengalihan aset lintas negara masih menjadi tantangan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia. Skala potensi kehilangan penerimaan tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam sistem perpajakan Indonesia. Dari perspektif perusahaan dan investor, *tax avoidance* dapat memberikan dampak yang berbeda (Oktaviani et al., 2023).

Di satu sisi, pengurangan beban pajak dapat meningkatkan laba setelah pajak dan arus kas perusahaan. Namun, di sisi lain, strategi *tax avoidance* yang agresif dapat menimbulkan risiko pemeriksaan dan sengketa pajak serta berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan (Nofriansyah et al., 2024).

Praktik *tax avoidance* dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap nilai perusahaan. Pengurangan beban pajak melalui *tax avoidance* berpotensi meningkatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham sehingga dapat

memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Faiz & Haryono, 2023) yang menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, (Ritonga & Zurriah, 2023) menemukan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode 2017–2021.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan belum tentu selalu memberikan dampak yang signifikan. Hasil yang sama juga ditemukan oleh (Azzahra et al., 2026), yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. Perbedaan arah dan signifikansi dari ketiga hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan masih perlu diuji kembali.

Di sisi lain, Khaled & Abbas (2024) pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2018–2022 mengaitkan penghindaran pajak dengan penurunan nilai perusahaan. Arah negatif juga ditemukan oleh Yuliandana et al. (2021) pada perusahaan manufaktur periode 2014–2018, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Dengan demikian, penelitian terdahulu menunjukkan arah pengaruh yang positif, negatif, maupun tidak berpengaruh.

Variabel selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah *capital intensity*. Perusahaan manufaktur pada dasarnya memiliki tingkat *capital intensity* yang tinggi karena membutuhkan mesin, peralatan produksi, dan fasilitas pabrik dalam jumlah besar untuk menjalankan operasionalnya. Di satu sisi, hal ini dapat

dilihat sebagai bentuk komitmen jangka panjang perusahaan dalam menjaga kapasitas produksinya, namun di sisi lain juga berkaitan dengan pemanfaatan beban penyusutan aset tetap untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan (Gaur & Wulandari, 2025).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap nilai perusahaan juga menunjukkan hasil yang beragam. Menurut (Azzahra et al., 2026) *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. Sebaliknya, (Moktasiani, 2026) pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2020–2024 menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *capital intensity* terhadap nilai perusahaan masih belum konsisten, sehingga hubungan antara kedua variabel tersebut masih relevan untuk diuji kembali pada objek dan periode penelitian yang berbeda.

Intensitas modal juga dipandang sebagai salah satu determinan penting nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q pada perusahaan di BEI (Angelita & Saputra, 2025). Namun, Masyhur & Thamrin (2025) pada perusahaan transportasi dan logistik periode 2020–2024 tidak menemukan pengaruh yang signifikan, yang dijelaskan antara lain karena aset tetap yang belum produktif sehingga tidak berkontribusi optimal terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki keterbaruan dengan menguji pengaruh *transfer pricing*, *tax avoidance*, dan *capital intensity* secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2022–2025. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu 2022–2025 mencakup periode pemulihan aktivitas ekonomi setelah pandemi COVID-19 serta perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia. Periode penelitian ini juga mencakup implementasi berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2022, serta penerapan ketentuan pajak minimum global berdasarkan PMK Nomor 136 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada tahun 2025. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai pengaruh *transfer pricing*, *tax avoidance*, dan *capital intensity* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2025.

1.2 Rumusan Masalah

Kompleksitas kegiatan bisnis pada perusahaan manufaktur, termasuk transaksi dengan pihak berelasi dan keputusan investasi dalam aset tetap, dapat memunculkan berbagai kebijakan perusahaan yang berpotensi memengaruhi penilaian pasar terhadap perusahaan. Selain itu, adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *transfer pricing*, *tax avoidance*, dan *capital intensity* terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025?
2. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025.
2. Menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025.
3. Menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai landasan pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada kajian akuntansi keuangan dan perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh *transfer pricing*, *tax avoidance*, dan *capital intensity* terhadap nilai perusahaan, khususnya pada sektor manufaktur di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi regulator, khususnya otoritas pajak dan pasar modal, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengawasan terhadap praktik *transfer pricing*, *tax avoidance*, dan *capital intensity* pada sektor manufaktur. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan dan investasi aset tetap agar tetap selaras dengan upaya peningkatan nilai perusahaan. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bagian yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bagian ini, peneliti menguraikan latar belakang dan fenomena permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka mencakup dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam perumusan hipotesis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian mencakup teknik pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis. Selain itu, bab ini juga menjelaskan jenis penelitian, metode pengukuran variabel, serta populasi dan sampel yang digunakan dalam proses pengolahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data dan interpretasi dari pengujian hipotesis, memuat pembahasan secara menyeluruh atas temuan-temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab penutup memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan keterbatasan yang dihadapi selama penelitian serta implikasi praktis yang dapat diterapkan dari temuan penelitian